

Pelanggaran Pemasangan Papan Nama Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Pelaksanaan Kode Etik Notaris

Salwa Gityanessa Rosadi; Ingrid Harisma Putri; Hadi Lesmana; Dwi Putra Oktoriado Sidabutar; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.

ABSTRACT: In enforcing the Notary's code of ethics it is very necessary to avoid deviations in the implementation of their duties, but in practice there are still those who do not heed the code of ethics guidelines, especially those concerning the arrangement of installing a Notary's nameplate so that they experience a violation of the code of ethics. This is evidenced by the installation of a Notary's board that is not in accordance with the Notary's office regulations and code of ethics, the installation of a nameplate for more than one place of office, and a former Notary's nameplate who no longer holds the position of a Notary (retired or deceased). So, the problem of this research is how are the provisions in the Installation of Notary Nameplates based on the guidelines of the Notary Code of Ethics? What forms of law enforcement can be taken for a Notary who is negligent in installing a nameplate by not following the Notary's code of ethics? What is the notary's responsibility for violating the code of ethics for installing a notary's nameplate? And what is the correct role of a Notary according to the code of ethics guidelines? The purpose of this research is to provide legal knowledge in the notary field in order to understand how the position of a notary is in carrying out their duties and to know the responsibility of a notary in the event of a violation of the code of ethics. The method used in this research is the library method. The results of this study are First, the provisions regarding the installation of nameplates have been regulated in the Notary's code of ethics. Second, notaries who violate the installation of nameplates will be subject to sanctions in accordance with applicable regulations. Third, the notary's responsibility for the violation is in the form of administrative sanctions. Fourth, the Notary in carrying out his activities must be guided by the Code of Ethics and the Law on the position of a Notary.

KEYWORDS: Notary Code of Ethics, Notary Nameplate, Violation.

ABSTRAK: Dalam penegakkan kode etik Notaris sangat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya, namun dalam pelaksanaannya masih ada yang tidak mengindahkan pedoman kode etik khususnya yang menyangkut pengaturan pemasangan papan nama Notaris sehingga mengalami pelanggaran kode etik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemasangan papan Notaris yang tidak sesuai atas peraturan jabatan Notaris dan kode etik, pemasangan papan nama lebih dari satu tempat kedudukan jabatan, dan papan nama mantan Notaris yang sudah tidak memegang jabatan sebagai Notaris (sudah pensiun atau sudah meninggal dunia). Maka, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana ketentuan pada Pemasangan Papan Nama Notaris berlandaskan pada pedoman Kode Etik Notaris? Bagaimana bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan bagi Notaris

yang lalai dalam pemasangan papan nama dengan tidak mengikuti pedoman kode etik Notaris? Bagaimana pertanggungjawaban Notaris atas pelanggaran kode etik pemasangan papan nama Notaris? Dan bagaimana peran Notaris yang benar menurut pedoman kode etik?. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan hukum di bidang kenotariatan agar memahami bagaimana kedudukan Notaris dalam menjalankan tugasnya dan mengetahui pertanggungjawaban Notaris apabila alami pelanggaran terhadap kode etik. Metode yang dipakai di studi ini ialah kepustakaan. Hasil studi ini ialah Pertama, ketentuan mengenai pemasangan papan nama telah diatur pada kode etik Notaris. Kedua, bagi Notaris yang melanggar mengenai pemasangan papan nama akan diberi sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku. Ketiga, pertanggungjawaban Notaris pada pelanggaran tersebut berupa sanksi administratif. Keempat, Notaris guna jalankan aktivitasnya perlu berpatokan pada Kode Etik dan UU jabatan Notaris

KATA KUNCI: Kode Etik Notaris, Papan Nama Notaris, Pelanggaran.

I. PENDAHULUAN

Profesi Notaris harus mengikuti pedoman Kode etik Notaris guna melaksanakan tugas. Notaris wajib mampu jalankan tugasnya dengan rasa moralitas, motivasi, dan kompetensi intelektual, bisa memberi argumentasi rasional serta kritis juga junjung tinggi nilai-nilai norma.

Mengingat pentingnya peran Notaris dalam pembuatan akta autentik, maka Notaris diharuskan memakai papan nama di depan atau di lingkungan kantornya. Ini dimaksudkan agar menyadarkan masyarakat akan keberadaan Notaris di wilayah tersebut.

Profesi Notaris awalnya diatur pada UU No. 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris. Sesudah sekitar 10 tahun guna sesuaikan perkembangan di masyarakat terkait Notaris masuk ke tatanan baru lewat perubahan UU Jabatan Notaris. Sekarang Notaris diatur pada UU No. 2 Tahun 2014 terkait perubahan UU No. 30 Tahun 2004.

Notaris ialah pejabat umum yang miliki wewenang guna membuat akta autentik serta yang lainnya seperti pada Pasal 1 UU RI No. 2 Tahun 2014 terkait Jabatan Notaris. Berdasarkan pasal 1868 BW, “Akta otentik ialah sebuah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat sesuai ketentuan UU”. Bila sebuah tulisan khusus dibuat agar jadi bukti tertulis, maka tulisan itu menjadi akta.

UU No. 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris memang tidak membahas mengenai pelanggaran papan nama, namun ada beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pemasangan papan nama.

Pada UU Jabatan Notaris Pasal 19 Ayat (1) (UU Nomor 02 Tahun 2014 UUN, n.d.) mengatakan, “Notaris wajib miliki 1 kantor yakni di tempat tinggalnya”. Salah satu alasan memberlakukan peraturan tersebut adalah bahwa Notaris harus berada di kantor setiap saat, Adapun pengecualian Notaris boleh meninggalkan wilayah jabatannya namun tidak boleh >7 hari kerja beruntut tanpa alasan yang resmi sebagaimana dimaksud Pasal 17 UUN.

Pada Kode Etik Notaris, masalah pelanggaran papan nama telah diatur pada Pasal 3 Ayat (9) Kode Etik Notaris, yang berbunyi (Kode Etik Notaris, n.d.): “Memasang 1buah papan nama didepan atau

dilingkungan kantornya yang berukuran sekitar: 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang berisi:

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
- b. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan;
- c. Tempat Kedudukan;
- d. Alamat kantor dan Nomor telepon atau fax.

Dasar papan nama berwarna putih dan hurufnya berwarna hitam dan tulisan diatas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor itu tidak memungkinkan guna memakai papan nama itu”.

Dalam pembuatan papan nama, Notaris harus mematuhi pedoman kode etik Notaris guna tidak terjadi pelanggaran kode etik Notaris. Adapun ketika praktiknya, ada berbagai model dan ukuran papan nama yang berbeda yang menggambarkan karakteristik Notaris agar dapat dikenali secara umum. Selain itu, ditemukan beberapa Notaris yang memasang beberapa papan nama tidak semata-mata di depan kantor, tetapi juga di luar area lingkungan kantornya (Rivanda, 2021.).

Dari penjabaran itu, maka simpulannya pedoman pengaturan pemasangan papan nama yang sesuai dengan Kode Etik Notaris tidak dipedulikan oleh para Notaris. Maka dari itu Notaris yang melanggar harus menanggung segala akibat perbuatannya. Papan nama Notaris harus terpampang di depan kantornya agar mempermudah dikenali bagi masyarakat umum terurama pihak yang membutuhkan jasa Notaris. Pemasangan papn nama harus sinkron dengan Pasal 3 Ayat (9) Kode Etik Notaris agar mudah dikenali oleh masyarakat serta tidak melanggar pedoman Kode Etik.

Maka dari itu notaris perlu patuhi peraturan yang dikeluarkan pemerintah serta tidak boleh langgar kode etik notaris. Larangan tersebut berharap Notaris bisa bertindak secara amanah, jujur, bijaksana, mandiri, tidak berpihak, serta jaga kepentingan piihak yang terkait pada perbuatan hukum.

Pada tahun 2016 lalu, terdapat kasus pelanggaran kode etik pemasangan papan nama notaris yang berdasarkan aturannya, pada Putusan Nomor 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2017 pada perkara antara Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jakarta Barat melawan Netty Maria Machdar, S.H. ini menjadi putusan karena Notaris yang membuka kantor cabang (Yanti dkk., n.d.).

Kasus itu terjadi ketika Majelis Pengawas Notaris menemukan Kantor Notaris yang memiliki 2 papan nama yakni di Komplek Perkantoran Harmoni Mas Jl. Kunir Blok A/3 dan di Jalan Kembangan nomer 72 Jakarta Barat, lalu dilakukan pemeriksaan pada Notaris Netty Maria Machdar S.H dengan Nomor : UM.MPDNJAKBAR.10.16 – 188 pada 31 Oktober 2016 dan bersama Notaris Pengganti yakni Jonni Tambunan, S.H, M.H, M.Kn.

Pada persidangan Sidang Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Barat secara tertutup dimulai pada 13.00 WIB, yang dihadiri Notaris Netty Maria Machdar, S.H dan penggantinya yakni Sdr. Jonni Tambunan, S.H, M.H, M.kn juga dihadiri Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Barat yang lain.

Sesudah sampaikan keterangan mengenai Hak dan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Barat miliki, Ketua Sidang ajukan pertanyaan mengapa terdapat pemakaian papan Notaris yang sama namun di tempat berbeda yakni papan nama di Jln. Kembangan nomer 72 Jakarta Barat. Telepon : 021 684441234 dan papan nama Netty Maria Machdar S.H. Komplek Perkantoran Harmoni Mas Jl. Kunir Blok A/3 Telepon 021 684441234, Lalu Notaris itu menjawab dengan percaya diri, “karena Saya sudah memperoleh SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menjadi Notaris Pengganti, maka menurut Prof X saya berhak membuat papan nama tersendiri”.

Lalu Ketua Sidang sampaikan pada Notaris Pengganti itu, “kita tidak membutuhkan pendapat professor atau siapapun saat isi dari suatu pasal UU telah cukup jelas, maka tidakan memasang papan nama Notaris seperti itu termasuk melanggar UU No. 2 Tahun 2014 terkait Jabatan Notaris, yakni ‘Notaris wajib hanya memiliki 1 kantor, yakni

tempat kedudukannya”, dimana kasus ini dianggap sudah membuka cabang”.

Lalu Ketua Sidang meminta persetujuan dari semua anggota majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Barat yang hadir supaya Notaris Pengganti segera turunkan salah 1 papan namanya itu, dan langsung dijawab oleh mereka “kami akan rundingkan dulu”.

Maka dalam kasus tersebut, Notaris Netty Maria sudah terbukti bersalah dan langgar kode etik Notaris. Sehingga ia dikenakan sanksi yang tujuannya agar memberikan efek jera atas perbuatan yang telah dilakukannya.

II. METODE

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah metode penelitian kepustakaan yakni penelitian yang melakukan serangkaian penelitian memakai metode penghimpunan data pustaka, membaca serta mencatat bahan penelitian, serta mengolahnya.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian untuk mencari objek dari bermacam informasi pustaka, semacam buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan dokumen (Sari, 2020).

Di studi ini objek data yang dicari adalah literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Peneliti membaca berbagai referensi yang sesuai untuk mencari data yang menjawab pertanyaan yang diajukan.

Penelitian kepustakaan adalah kajian data pustaka yang dapat memberikan solusi atau jawaban yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Melalui penelitian kepustakaan dapat memberikan hasil yang diambil dari sumber data yang dipakai.

III. HASIL

Notaris menjadi suatu profesi hukum yang memiliki kode etik profesi guna jalankan profesinya, sebab Notaris berkontribusi pada

pembangunan nasional, terkhusus di sektor hukum. Pada kode etiknya Notaris guna jalankan tugasnya disyaratkan sadari kewajibannya, bertindak independen, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab.

Profesi hukum guna jalankan fungsinya perlu berpatokan pada tujuan hukum guna mengayomi dan layani tiap manusia lewat wujudkan ketertiban yang berkeadilan, yang sesuai penghormatan pada harkat dan martabat manusia. Notaris yang jadi pejabat umum diharapkan ber moral tinggi guna tidak salahgunakan wewenang yang dimiliki. Seperti yang tercantum pada Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indoneia Banten tanggal 29-30 Mei 2015) pasal 3 ayat (1), "Notaris wajib miliki moral, akhlak dan kepribadian yang baik."

Terdapat beberapa karakteristik pada jabatan notaris yang tidak tercantum pada UU Jabatan Notaris masuk ada di Kode Etik Notaris, yakni seperti pemasangan papan nama notaris, yang ada pada Kode Etik Notaris Pasal 3 Ayat (9).

Papan nama Notaris perlu dipasang didepan kantor dan hukumnya agar mempermudah masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris. Papan nama Notaris sudah ditetapkan bentuk, ukuran, isi papan nama dan kapan dan dimana papan nama itu harus dipakai.

Notaris hanya boleh memakai 1 papan nama di depan atau dilingkungan kantornya. Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa (UU Nomor 02 Tahun 2014 UUJN, n.d.): "Notaris wajib hanya miliki 1 kantor, yakni di tempat kedudukannya".

Namun dalam praktiknya, masih ada notaris yang tidak memedulikan aturan tersebut sehingga melanggar ketentuan pada kode etik notaris.

Bagi notaris yang langgar kode etik akan terkena sanksi yang tertuang dalam Pasal 6 kode etik notaris, yakni (Kode Etik Notaris, n.d.):

- a. Teguran;
- b. Peringatan;

- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhenti dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Sanksi-sanksi itu diberikan berdasarkan kualitas pelanggaran yang anggota itu lakukan.

Dengan diberikan sanksi tersebut, diharapkan bisa memberi efek jera untuk notaris yang melanggar dan menjadi contoh untuk notaris yang lainnya supaya tidak lakukan pelanggaran yang sama. Pada persoalan tindakan pelanggaran papan nama Notaris pada kode etik akan dijalankan Majelis Pengawas atau Dewan Kehormatan.

IV. PEMBAHASAN

A. Ketentuan dalam Pemasangan Papan Nama Notaris sesuai pedoman Kode Etik Notaris

Meskipun dalam kode etik Notaris sudah ada ketentuan terkait pemasangan papan nama Notaris, namun masih ada Notaris yang tidak mengikuti aturan tersebut. Pemasangan papan nama dilakukan sesuka hati seakan-akan tidak ada peraturan yang mengaturnya. Memang tidak ada ketentuan untuk pemakaian papan nama pada UU No. 2 Tahun 2014 terkait Jabatan Notaris, tapi ada pada Kode Etik Notaris Pasal 3 Ayat (9) yang berisi (Kode Etik Notaris, n.d.):

“Memasang 1 papan nama di depan/di lingkungan kantornya berukuran sekitar: 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- (a) Nama lengkap dan gelar yang sah;
- (b) Tanggal dan Nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
- (c) Tempat kedudukan;

(d) Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Pangkal papan nama berwarna putih dengan huruf hitam dan tulisan diatas papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali di lingkungan kantor itu tidak memungkinkan guna pemasangan papan nama itu.”

Selain itu, Notaris hanya menetapkan satu kantor untuk Notaris yang berkaitan guna melaksanakan tugas jabatannya (Pasal 3 Ayat (8) Kode Etik Notaris). Adapun larangan Notaris mempunyai lebih dari satu kantor (Pasal 4 Ayat (1) Kode Etik Profesi Notaris). Bahkan Notaris yang memegang lebih dari satu kantor dapat pula melanggar Pasal 4 Ayat (4) dan Ayat (9) Kode Etik Notaris karena secara tidak langsung memonopoli kliennya melalui persaingan tidak sehat. Disini, monopoli persaingan tidak sehat ditunjukkan oleh Notaris yang ingin mendapatkan klien sebanyak-banyaknya dengan membuka cabang dan bertindak sebagai penghubung bagi Notaris tertentu.

Sesuai Pasal 3 Ayat 1, 2, 3 dan 4 menjelaskan mengenai kewajiban Notaris, yakni (Kode Etik Notaris, n.d.):

- (1) Bermoral, berakhlak dan berkepribadian baik;
- (2) Hormati serta junjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
- (3) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- (4) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, sesuai peraturan UU dan isi sumpah jabatan Notaris”.

Pada persoalan pemasangan papan nama yang dilakukan oleh Werda Notaris, bisa dikatakan tidak sesuai n ketentuan pasal di atas. Karena walaupun Notaris itu sudah pensiun dari jabatannya, tetapi otomatis jadi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Pasal 4 keputusan Rapat Pleno Pusat yang diperluas (Pra Kongres) seluruh Indonesua melalui Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah yang ditetapkan di Palembang dengan Nomor

181/8-X/PP-INI/2008, yang harus tetap menaati segala peraturan tentang Kenotarisan.

Hal tersebut diperlukan karena sebagai Werda Notaris sudah semestinya menjadi panutan bagi Notaris lainnya, terutama yang baru memulai praktik atau yang sedang mengikuti pelatihan. Jika pada papan nama masih terdapat tulisan Notaris, maka mantan Notaris tersebut tidak memenuhi integritas moral yang seharusnya dimiliki sebagai Werda Notaris. Kedua bentuk pelanggaran di atas berada pada pijakan yang sama karena sama-sama memonopoli klien agar menghasilkan keuntungan besar.

- B. Bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan bagi Notaris yang lalai dalam pemasangan papan nama dengan tidak mengikuti pedoman kode etik Notaris

Penegakan hukum pada Notaris yang masih aktif dan diketahui melakukan pelanggaran mengenai papan nama sebaiknya diberikan sanksi secara tegas dan efektif sesuai dengan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai Notaris yakni UU No. 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (Papan & Notaris, hlm. 86).

Sanksi yang dapat diberlakukan diatur pada Pasal 85 UU Jabatan Notaris (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, n.d.) yang menetapkan 5 jenis sanksi administratif terhadap Notaris:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat
5. Pemberhentian dengan tidak Hormat.

Pelanggaran papan nama ini dapat dikategorikan bentuk pelanggaran ringan sehingga sanksi yang diberikan tidaklah sampai kepada pemberhentian tidak hormat. Namun, jika Notaris yang bersangkutan tetap mengabaikannya, diperlukan sanksi yang lebih berat

(pemberhentian). Hal ini dilakukan mengingat bahwa pelanggaran terhadap papan nama akan berdampak negatif terhadap lembaga notariat. Namun dalam hal ini bila sampai dilakukan pemecatan, Notaris tetap bisa memberikan jasanya secara sah.

Dengan memberikan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut, akan menimbulkan citra bahwa Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan menjalankan tugasnya dengan tegas dan penuh tanggung jawab. Selain itu, penjatuhan sanksi diharapkan dapat memberi efek jera terhadap ketidakpatuhan Notaris serta jadi pelajaran untuk Notaris lain untuk menghindari pelanggaran yang serupa.

C. Pertanggungjawaban Notaris atas pelanggaran kode etik pemasangan papan nama Notaris

Perbuatan Notaris yang melanggar pemasangan papan nama Notaris merupakan bentuk pelanggaran pada Kode Etik Notaris, sehingga tindakannya harus dipertanggungjawabkan dengan penerapan sanksi tegas dari Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan Daerah guna mengatasi perkara tersebut.

Pada umumnya, pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Notaris adalah pidana, administrasi, perdata dan bertanggungjawab sesuai dengan kode etik.

Dalam konteks pelanggaran tersebut, hukuman yang bisa terkena kepada Notaris seperti sanksi administratif yakni telah diatur pada Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris (Kode Etik Notaris, n.d.) dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, n.d.), seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Hal tersebut dikarenakan telah melanggar ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a bahwa (UU No. 02 Tahun 2014 UUJN, n.d.): “Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta jaga kepentingan pihak yang bersangkutan pada perbuatan hukum.

Jika hal ini tidak ditindaklanjuti secara tegas, maka bisa timbulkan ketidakadilan serta berakhir seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa terjadi. Sedangkan Tindakan pelanggaran itu tidak sesuai pedoman penerapan Kode Etik Notaris. Ini akan mengakibatkan Kode Etik Notaris yang sudah dirangkai melalui Ikatan Notaris Indonesia berfungsi menjadi text book saja karena sebagian besar pedomannya mengenai moralitas dan kewajiban individu dari setiap Notaris dalam menjalankan tugasnya.

D. Peran Notaris Yang Benar Sesuai Dengan Pedoman Kode Etik

Notaris wajib mentaati kode etik Notaris guna menjalankan aktivitasnya. Kode Etik Notaris Indonesia sudah menetapkan beberapa aturan yang perlu dipatuhi Notaris (selain mematuhi aturan yang mengatur jabatan Notaris) (Wahyu Wiriadinata, 2013).

- a. Kepribadian Notaris, yang dinyatakan sebagai berikut:
 1. Guna menjalankan tugasnya tertanam Pancasila, mengetahui serta menaati Undang-Undang tentang Peraturan jabatan Notaris, Sumpah Jabatan, Kode Etik Notaris, dan berbahasa Indonesia yang baik;
 2. Bertindak secara profesional dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum;
 3. Berkepribadian baik dan menjaga martabat dan kehormatan Notaris baik di dalam atau di luar tugasnya.
- b. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus:
 1. Sadar terhadap kewajibannya, bekerja secara mandiri, dan bertindak dengan jujur, adil, serta penuh tanggung jawab.
 2. Memakai satu kantor yang diwajibkan secara hukum, tidak membuka kantor cabang, dan tidak keterlibatan perantara.
 3. Tidak memakai media massa iklan.
- c. Hubungan Notaris dengan klien harus didasarkan pada:

1. Notaris memberi pelayanan terbaik pada yang membutuhkan jasanya.

2. Notaris memberi nasihat hukum guna meningkatkan kesadaran hukum dan membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya.

3. Notaris wajib melayani masyarakat yang kurang mampu.

d. Notaris dengan rekannya harus:

1. Hormati struktur keluarga;

2. Tidak terlibat dalam perilaku yang menyakiti rekan kerja atau berpartisipasi dalam persaingan.

3. Saling menjaga dan membela kehormatan juga nama baik Notaris berdasarkan solidaritas dan tolong menolong yang membangun.

e. Pengawasan

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris ini dijalankan Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

2. Tata cara pelaksanaan kode etik, ketentuan terkait sanksi kode etik, dan ketentuan terkait pelaksanaan sanksi kode etik diatur pada peraturan tersendiri yang dilampirkan pada peraturan kode etik Notaris ini.

Berkaitan dengan kode etik Notaris, Notaris juga memiliki larangan yakni (Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010):

- a. Memiliki beberapa kantor, baik kantor cabang. Memasang papan nama yang bertuliskan “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;

- b. Menerbitkan atau mengiklankan secara pribadi atau kolektif, di media cetak dan/atau elektronik dengan menyebutkan nama dan jabatan, berbentuk:

- Ucapan selamat;

- Ucapan bela sungkawa;
 - Ucapan terima kasih;
 - Iklan;
 - Aktivitas pemasaran;
 - Sponsorship aktivitas sosial, keagamaan dan olah raga.
- c. Kerjasama bersama lembaga jasa/perorangan/badan hukum yang pada intinya menjadi perantara guna mencari pelanggan;
- d. Tandatangani akta yang proses minutanya disiapkan pihak lain;
- e. Kirimkan minuta pada klien guna di tandatangani;
- f. Berupaya lewat banyak cara supaya seseorang beralih dari Notaris lain kepada dirinya, baik usaha pada kliennya atau lewat perantara orang lain;
- g. Lakukan pemaksaan pada Klien lewat menahan dokumen yang sudah diserahkan atau lewat tekanan psikologis supaya Klien tetap membuat akta padanya;
- h. Lakukan upaya langsung atau tidak yang mengarah pada terciptanya persaingan tidak sehat bersama Notaris lainnya;
- i. Tetapkan biaya yang perlu dibayarkan klien berumlah lebih rendah dari yang ditentukan oleh perkumpulan;
- j. Sengaja mempekerjakan seseorang yang merupakan pegawai kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris tersebut;
- k. Menghina atau mempersalahkan Notaris lain
- l. Apabila Notaris diketahui melakukan kesalahan yang serius dan/atau menemukan perbuatan rekan yang membahayakan kliennya, maka Notaris wajib memberitahu rekannya mengenai kesalahannya lewat cara tidak bersifat menggurui, guna cegah adanya sesuatu yang tidak diinginkan pada kliennya atau rekannya;

m. Pembentukan kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dimaksudkan guna layani kepentingan sebuah instansi dan menolak kesempatan Notaris lain guna berpartisipasi;

n. Memakai atau menyisipkan gelar apapun yang tidak sesuai peraturan UU;

o. Lakukan perbuatan lain yang secara umum disebut dengan pelanggaran Kode Etik Notaris, seperti tidak terbatas pada pelanggaran:

- Ketentuan UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris.

- Penjelasan "Pasal 19 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris.

- Isi sumpah jabatan Notaris;

- Hal-hal yang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan lain yang ditentukan organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dijalankan anggota.

Jabatan notaris ialah jabatan kepercayaan yang diberi hukum dan masyarakat. Maka Notaris mempunyai tanggung jawab guna memenuhi amanat yang dipercayakan kepadanya lewat tetap menjaga etika hukum dan martabat dan keluhuran jabatannya.

Kesalahan Notaris guna jalankan tugasnya bukan saja rugikan Notaris itu sendiri, tetapi juga bisa rugikan organisasi, masyarakat dan Negara.

Maka dari itu seorang Notaris guna jalankan tupoksinya perlu berlandas pada Kode etik Notaris dan peraturan yang berlaku, dimana fungsi dari kode etik Notaris tersendiri ialah mengatur secara normatif tentang perilaku Notaris, yaitu memberikan norma atau aturan mengenai perilaku Notaris. Sehingga, Notaris tersebut dapat terhindar dari pelanggaran kode etik.

Notaris diharapkan selalu menjunjung tinggi Kode Etik Notaris serta tetap menjaga etika profesi dan martabat dalam melaksanakan jabatannya, sehingga menjadi Notaris yang lebih baik, tidak sewenang-

wenang dalam menjalankan praktiknya dan dapat bertanggung jawab penuh tanpa merugikan masyarakat atau kliennya.

V. KESIMPULAN

Notaris hendaknya guna melaksanakan tugasnya perlu berpedoman pada kode etik Notaris dengan maksud agar Notaris tersebut dalam melaksanakan tugasnya berorientasi pada martabat, motivasi, dan kemampuan intelektual, berargumentasi dengan rasional dan kritis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai norma.

Kode etik Notaris memuat ketentuan terkait pemasangan papan nama. walaupun sudah diatur Kode Etik Notaris, masih ada saja Notaris yang tidak mempedulikan ketentuan tentang pemasangan papan nama, dimana pemasangan papan nama dikerjakan secara sembarang seakan-akan tidak ada aturannya.

Penegakan hukum terhadap Notaris yang masih aktif dan diketahui melakukan pelanggaran mengenai pemasangan papan nama akan diberikan sanksi administrative yang tertuang pada Pasal 85 UU Notaris yang menjelaskan bahwa terdapat 5 jenis sanksi administrasi terhadap Notaris yakni teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan tidak terhormat.

Dalam hal pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan beratnya pelanggaran yang Notaris lakukan. Lewat berikan sanksi pada Notaris yang lakukan pelanggaran papan nama, tercipta citra bahwa Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan telah menjalankan tugasnya dengan tegas dan penuh tanggung jawab.

Sebagai Notaris, sudah semestinya memahami pedoman Kode Etik Notaris guna melaksanakan tugasnya.

Pada pengawasan mengenai pelanggaran kode etik Notaris juga harus dilaksanakan dan lebih diperkuat lagi.

Notaris yang melakukan pelanggaran perlu dikenakan Sanksi guna timbulkan efek jera dan menjadi pelajaran sehingga Notaris lain tidak melakukan pelanggaran serupa.

DAFTAR REFERENSI

Finizzka, W., & Suryondono, W. (2019). Etika Pemasangan Papan Nama Notaris Ditinjau Dari Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Notary UI, 1.

Jamil, M. (2018). Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 7(2).

Kode Etik Notaris. (n.d.).

Latifah, L. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Jurnal Officium Notarium*.

Papan, P., & Notaris, N. (t.t.). UNIVERSITAS INDONESIA.

Pramudya, K., & Widiatmoko, A. (2010). Pedoman etika profesi aparat hukum. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Prayojana, D. A., Murni, R. R., & Dharmawan, N. K. S. (2018). Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar (Doctoral dissertation, Udayana University).

Putri, N. M., & Marlyna, H. (2021). PELANGGARAN JABATAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM MENJALANKAN KEWENANGANNYA. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 63-77.

Rivanda, F. A., & Sadjarwo, W. (2021). PELANGGARAN PEMASANGAN PAPAN NAMA NOTARIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN PELAKSANAAN KODE ETIK NOTARIS. *Maleo Law Journal*, 5(2), 86-103.

Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research), 6(1), 41-53.

Sikumbang, A. (2018). PENERAPAN SANKSI ETIKA OLEH DEWAN KEHORMATAN DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA CABANG MEDAN BAGI NOTARIS YANG

MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK (Doctoral dissertation).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Wiriadinata, W. (2013). Moral dan Etika Penegak Hukum. Vilawa, Bandung.

Yanti, F., Djajaputra, G., Hukum, P., Notaris, T., Kantor, Y. M., Atas, C., & Sendiri, N. (t.t.). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUKA KANTOR CABANG ATAS NAMA SENDIRI (PUTUSAN NOMOR : 2/PTS/Mj.PWN.DKIJakarta/xi/2017)